



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/2579/1999
Lampiran : -
Perihal : Izin membuka menyelenggarakan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah.

Semarang, 30 Juli 1999

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
Jl. Kusums No.96 Tlp.(0287) 82131, Kebumen

Assalamu'alaikum wr. wb.

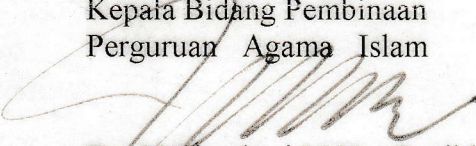
Berdasarkan surat saudara Nomor : 21/PC-LPM/U/XII/1998, tanggal 21 September 1998 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
2. A l a m a t : Jln. Kusuma No. 96 (0287) 82131 Kab. Kebumen.
3. U n t u k : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Ma'arif " NU.
5. A l a m a t : Ds. Wangirpandan, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1998/1999.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mesti.

Wassalam,

An.KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam


Drs. H. Djamhuri M Nur Rasjid
NIP. 150178052.

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Kebumen.
4. Yth. Ka. Kandepag Kab. Kebumen